



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Telp/fax. (0759)320231

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor: 800.2-4.1 / 025 /SK/Koperindag

T E N T A N G

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DAK NON FISIK 2023
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota. pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu menetapkan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Penyuluhan Keamanan Pangan.

b. bahwa Narasumber Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Tentang besaran jumlah tenaga dan nilai investasi untuk klarifikasi usaha industri;
 8. Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023;
 9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023
- DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota.Tahun Anggaran 2023 .dengan Nomor : DPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara dalam Penyuluhan Keamanan Pangan, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- : Menginstruksikan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk mengikuti acara Penyuluhan Keamanan Pangan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keluarnya keputusan ini, pengeluaran Biaya dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 Sub kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota. dengan No rekening 3.31.02.2.01.
- KEEMPAT : Kepada Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara diberikan Honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan masing masing diberikan honor sebesar :
- a. Narasumber eselon III : Rp.900.000 /jam
 - b. Narasumber eselon IV : Rp.500.000 /jam
 - c. Pembawa Acara : Rp.750.000/1 kali Kegiatan
 - d. Moderator : Rp.1.000.000/1 kali Kegiatan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 03 Juli 2023



Dominikus Saleleubaja, S.Pd., MM
NIP. 19741006 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat (sebagai laporan);
2. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 800.2-4.1 / 025 /SK/Koperindag
Tanggal : 03 Juli 2023

NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DAK NON FISIK 2023
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	NAMA	NPWP	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Dr. Ikrar Abdi, S.Ag.,MA	15.373.066.8.201.000	Narasumber
2	Sukijan, SKM.Mec.Dev	14.800.970.7.201.000	Narasumber
3	Yon Firman, S.Si, Apt	66.593.824.7.201.000	Narasumber
4	Ananias. SE	15.185.201.9 201.000	Moderator
5	Chandra Putra Tampubolon, SE	16.825.642.8.126.000.	Pembawa Acara

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 03 Juli 2023



Dominikus Saleleubaja, S.Pd., MM
NIP. 19741006 200112 1 003